



## GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

### KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 228 /KEP/HK/2024

#### TENTANG

HIBAH BANTUAN KEUANGAN  
KEPADА KОMITE OLAHRAГA NASIONAL INDONESIA DAN  
SPECIAL OLYMPICS INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2024

#### GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Perubahannya, telah dianggarkan Belanja Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Special Olympics Indonesia (SOIna) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, Penerima Hibah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Bantuan Keuangan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia dan Special Olympics Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 007);
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 065);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Hibah Bantuan Keuangan Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia dan *Special Olympics Indonesia* Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Besaran Hibah Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan pemanfaatan dana hibah yang diterima kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (P-DPA SKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 19 JUNI, 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

**AYODHIA G. L. KALAKE**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
5. Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Inspektor Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	<u>P</u>
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<u>R</u>
Plt. Kepala Biro Hukum	<u>K</u>

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 228 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 19 Jun 2024

**TENTANG HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA DAN SPECIAL OLYMPICS INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

**BESARAN HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA DAN SPECIAL OLYMPICS INDONESIA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	BESARAN HIBAH (RP)	NAMA BANK	NOMOR REKENING
1	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	6.275.999.998,-	Bank NTT KCU Kupang	001.02.02.025387-0
2	Special Olympics Indonesia (SOha)	Kota Kupang	150.000.000,-	Bank NTT KCU Kupang	001.02.01.732313-4

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ayodhia G. L. Kalake

PARAF KOORDINASI	PARAF HIERARKI
Kepala Dinas Kependidikan dan Olahraga	<u>b</u>
Kabid. Peningkatan Prestasi Olahraga	<u>F</u>
Kasubag Kepegawaian dan Umum	<u>R</u>

PARAF KOORDINASI	PARAF HIERARKI
Sekretaris Daerah	<u>b</u>
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	<u>R</u>
Plt. Kepala Biro Hukum	<u>R</u>